



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: SUHERMAN Bin MINSANEP
Tempat lahir	: Bandung
Umur / tanggal lahir	: 83 tahun / 01 Desember 1934
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Dusun 4 RT/RW 016/008 Kelurahan Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-194/N.8.18.3/Euh.2/10/2018 tertanggal 8 Oktober 2018;
3. Hakim Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018, berdasarkan Penetapan Nomor: 416/Pid.Sus/2018/PN.Gns tertanggal 17 Oktober 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019, berdasarkan Penetapan Nomor: 416/Pid.Sus/2018/PN.Gns tertanggal 24 Oktober 2018;

Terdakwa di dampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung yang beralamat di Jalan Pelanduk No. 12 Kedaton Bandar Lampung 35147, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Hakim Ketua Majelis Nomor : 337/Pen.Pid.B/2018/PN Gns tertanggal 25 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 Oktober 2018 Nomor 337/Pen.Pid.Sus/2018/PN Gns. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 Oktober 2018 Nomor 337/Pen.Pid.Sus/2018/PN Gns. Tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHERMAN BIN MINSANEP terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUHERMAN BIN MINSANEP, Selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidi air 3 (tiga) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna pink bergambar hello kitty;
 - 1 (satu) potong androk pendek warna hitam;Dipergunakan dalam perkara Suyatman Bin Sontiko ;
4. Menghukum Terdakwa SUHERMAN BIN MINSANEP membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000- (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyatakan menyesal akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dimasa yang akan datang, dan selanjutnya

Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Gns. Halaman 2 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah tua dan telah menyesali perbuatannya.

Telah mendengar Tanggapan (Replik) atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dari Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis di muka persidangan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 yang pada intinya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Tanggapan (Duplik) atas Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 yang pada pokoknya tetap tertuang dalam Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang materinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUHERMAN Bin MINSANEP pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2018, bertempat di Dusun 4 Sindang Sari Kp. Nungal Rejo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 12.00 WIB ketika saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar berada di rumah Terdakwa dan sedang berada di ruang TV, tiba-tiba Terdakwa mendekati saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar dan memangku saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar. Kemudian Terdakwa mencium bibir saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar sambil tangan Terdakwa memegang kemaluan saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar. Kemudian saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar pulang ke rumahnya dan kembali lagi ke rumah tersebut pada sekitar pukul 15.30 WIB karena akan berangkat mengaji bersama dengan sdr. Anggung yang merupakan cucu Terdakwa, namun akhirnya saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar tidak pergi mengaji dan hanya berdua dengan Terdakwa di rumah tersebut. Pada saat itulah Terdakwa mengajak saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf

Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Gns. Halaman 3 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahtiar untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa sambil berkata “sini Vio, sini tak ewek. Nanti saya kasih duit”. Mendengar ajakan tersebut maka saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar langsung mengikuti Terdakwa masuk ke dalam kamar. Kemudian setelah keduanya berada di dalam kamar tersebut Terdakwa langsung membuka celananya dan celana yang dipakai saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar, kemudian Terdakwa mencium bibir saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar sambil memegang kemaluan saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar. Setelah itu Terdakwa tidur terlentang, sementara saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar berada diatas tubuh Terdakwa. Lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam kemaluan saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar, namun tiba-tiba sdr. Anggung masuk ke dalam kamar dan Terdakwa serta saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar langsung memakai kembali celananya masing-masing.;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Demang Sepulau Raya Nomor : 800/2545/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2018 An. Viona Adelia Bahtiar Bin Bahtiar yang ditandatangani oleh dr. Vonny,Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan:

- Mulut alat kelamin (vulva): tidak ada kelainan.
- Selaput dara (himen): terdapat robekan sampai dasar pada pukul dua dan lima.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan berumur tujuh tahun, didapatkan robekan pada selaput darah pukul dua dan lima;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUHERMAN Bin MINSANEP pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2018, bertempat di Dusun 4 Sindang Sari Kp. Nungal Rejo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam

Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Gns. Halaman 4 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 12.00 WIB ketika saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar berada di rumah Terdakwa dan sedang berada di ruang TV, tiba-tiba Terdakwa mendekati saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar dan memangku saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar. Kemudian Terdakwa mencium bibir saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar sambil tangan Terdakwa memegang kemaluan saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar. Kemudian saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar pulang ke rumahnya dan kembali lagi ke rumah tersebut pada sekitar pukul 15.30 WIB karena akan berangkat mengaji bersama dengan sdr. Anggung yang merupakan cucu Terdakwa, namun akhirnya saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar tidak pergi mengaji dan hanya berdua dengan Terdakwa di rumah tersebut. Pada saat itulah Terdakwa mengajak saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa sambil berkata "sini Vio, sini tak ewek. Nanti saya kasih duit". Mendengar ajakan tersebut maka saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar langsung mengikuti Terdakwa masuk ke dalam kamar. Kemudian setelah keduanya berada di dalam kamar tersebut Terdakwa langsung membuka celananya dan celana yang dipakai saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar, kemudian Terdakwa mencium bibir saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar sambil memegang kemaluan saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar. Setelah itu Terdakwa tidur terlentang, sementara saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar berada diatas tubuh Terdakwa. Lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam kemaluan saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar, namun tiba-tiba sdr. Anggung masuk ke dalam kamar dan Terdakwa serta saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar langsung memakai kembali celananya masing-masing.;

Bahwa Terdakwa memberikan uang jajan kepada saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar dengan besar bervariasi antara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Demang Sepulau Raya Nomor : 800/2545/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2018 An. Viona Adelia Bahtiar Bin Bahtiar yang ditandatangani oleh dr. Vonny,Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan:

Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Gns. Halaman 5 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulut alat kelamin (vulva): tidak ada kelainan.
- Selaput dara (himen): terdapat robekan sampai dasar pada pukul dua dan lima.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan berumur tujuh tahun, didapatkan robekan pada selaput darah pukul dua dan lima.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa SUHERMAN Bin MINSANEP pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2018, bertempat di Dusun 4 Sindang Sari Kp. Nungal Rejo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 12.00 WIB ketika saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar berada di rumah Terdakwa dan sedang berada di ruang TV, tiba-tiba Terdakwa mendekati saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar dan memangku saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar. Kemudian Terdakwa mencium bibir saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar sambil tangan Terdakwa memegang kemaluan saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar. Kemudian saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar pulang ke rumahnya dan kembali lagi ke rumah tersebut pada sekitar pukul 15.30 WIB karena akan berangkat mengaji bersama dengan sdr. Anggung yang merupakan cucu Terdakwa, namun akhirnya saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar tidak pergi mengaji dan hanya berdua dengan Terdakwa di rumah tersebut. Pada saat itulah Terdakwa mengajak saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa sambil berkata "sini Vio, sini tak

Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Gns. Halaman 6 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ewek. Nanti saya kasih duit". Mendengar ajakan tersebut maka saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar langsung mengikuti Terdakwa masuk ke dalam kamar. Kemudian setelah keduanya berada di dalam kamar tersebut Terdakwa langsung membuka celananya dan celana yang dipakai saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar, kemudian Terdakwa mencium bibir saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar sambil memegang kemaluan saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar. Setelah itu Terdakwa tidur terlentang, sementara saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar berada diatas tubuh Terdakwa. Lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam kemaluan saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar, namun tiba-tiba sdr. Anggung masuk ke dalam kamar dan Terdakwa serta saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar langsung memakai kembali celananya masing-masing.;

Bahwa Terdakwa memberikan uang jajan kepada saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar dengan besar bervariasi antara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Korban kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Korban adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa, telah terjadi tindak pidana persetubuhan pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 12.00 WIB yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun 4 Sindang Sari Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Gns. Halaman 7 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar baru berusia 8 (Delapan) Tahun 3 (Tiga) Bulan;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 12.00 WIB yaitu saat Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar sedang main ke rumah Terdakwa dan sedang berada di ruang TV, tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar dan memangku Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar. Kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar sambil tangan Terdakwa memegang kemaluan Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar. Kemudian Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar pulang ke rumahnya dan kembali lagi ke rumah Terdakwa sekitar pukul 15.30 WIB karena akan berangkat mengaji bersama dengan Anggun yang merupakan cucu Terdakwa, namun akhirnya Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar tidak pergi mengaji dan hanya berdua dengan Terdakwa di rumah tersebut;
- Bahwa, pada saat itulah kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa sambil berkata "*sini Vio, sini tak ewek. Nanti saya kasih duit*". Mendengar ajakan tersebut maka Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar langsung mengikuti ajakan Terdakwa masuk ke dalam kamar. Kemudian setelah keduanya berada di dalam kamar, Terdakwa langsung membuka celananya dan celana yang dipakai Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar sambil memegang kemaluan Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa tidur terlentang, sementara Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar berada diatas tubuh Terdakwa. Lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar mau dengan ajak Terdakwa dengan berkata "*sini Vio, sini tak ewek. Nanti saya kasih duit*" dan saat itu Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar usianya berkisar lebih dari 8 (delapan) tahun;

Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Gns. Halaman 8 dari 28 halaman



- Bahwa, Saksi Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Korban diancam Terdakwa untuk tidak mengatakan perbuatan Terdakwa kepada Orangtua Saksi Korban;
- Bahwa, dari kemaluan Saksi Korban mengeluarkan darah setelah disetubuhi oleh Terdakwa yang dibersihkan Saksi Korban dengan menggunakan celana dalam Saksi Korban;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami sakit di bagian kemaluannya saat Saksi Korban buang air kecil dan juga merasa malu dengan teman-teman sebaya Saksi Korban;
- Bahwa, Saksi Korban pernah menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Guru Saksi Korban dan Anggun;
- Bahwa, Saksi Korban telah diperiksa ke Dokter setelah Orangtua Saksi Korban dilapor ke Polisi;
- Bahwa, Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek warna pink bergambar Hello Kitty dan 1 (satu) potong androk pendek warna hitam adalah milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi M. Yusuf Bahtiar Bin Nasiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi yang bernama Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar;
- Bahwa, Saksi adalah Ayah kandung dari Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar;
- Bahwa setahu Saksi, kejadian persetubuhan tersebut terjadi diawali pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekira jam 12.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun IV Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi ditelepon oleh Istri Saksi yaitu Saksi Ruminah Binti Kohar yang menyuruh Saksi pulang dan setibanya Saksi dirumah, Saksi Rumina Binti Kohar

Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Gns. Halaman 9 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menceritakan kejadian yang menimpa Anak mereka dan juga Saksi langsung menanyakan kepada Anak saksi yang mana kejadian tersebut dibenarkan oleh Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar dan segera membawa Anak Saksi ke Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya untuk dilakukan pemeriksaan secara visum kemudian kami melapor ke Polres Lampung Tengah.;

- Bahwa, berdasarkan cerita yang diperoleh Saksi saat Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Bin M. Yusuf Bahtiar sedang bermain ke rumah Anggun yang merupakan cucu Terdakwa, di ruang TV, tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Bin M. Yusuf Bahtiar dan memangku Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Bin M. Yusuf Bahtiar . Kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Bin M. Yusuf Bahtiar sambil tangan Terdakwa memegang kemaluan Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Bin M. Yusuf Bahtiar dan pada saat itulah Terdakwa mengajak Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Bin M. Yusuf Bahtiar untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Bin M. Yusuf Bahtiar;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari Anak Saksi, Terdakwa sudah beberapa kali menyeytubuhi Saksi Korban;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Saksi takut bertemu dengan Terdakwa dan mengalami rasa sakit pada alat kemaluannya;
- Bahwa, Saksi membenarkan Terdakwa adalah tetangga Saksi namun jarang bertemu dengan Terdakwa karena Saksi sehari-harinya bekerja di Jakarta;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut yaitu 1 (satu) potong baju lengan pendek warna pink bergambar Hello Kitty dan 1 (satu) potong androk pendek warna hitam adalah milik Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ruminah Binti Kohar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak yang bernama Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar;

Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Gns. Halaman 10 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah Ibu Kandung dari Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa pada Anak Saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekira jam 12.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun IV Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Hindarko Aris Purwanto Bin Paidiasmanto yang merupakan Kepala Dusun di Kampung Nunggal Rejo Kabupaten Lampung Tengah yang menceritakan bahwa Anak Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa yang selanjutnya Saksi langsung menghubungi Suami Saksi yaitu Saksi M. Yusuf Bahtiar untuk menyuruhnya segera pulang;
- berdasarkan cerita yang diperoleh Saksi saat Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Bin M. Yusuf Bahtiar sedang bermain ke rumah Anggun yang merupakan cucu Terdakwa, di ruang TV, tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Bin M. Yusuf Bahtiar dan memangku Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Bin M. Yusuf Bahtiar . Kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Bin M. Yusuf Bahtiar sambil tangan Terdakwa memegang kemaluan Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Bin M. Yusuf Bahtiar dan pada saat itulah Terdakwa mengajak Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Bin M. Yusuf Bahtiar untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Bin M. Yusuf Bahtiar;
- Bahwa Terdakwa melakukan bujuk rayu dengan mengatakan akan memberi uang jajan yang banyak kepada Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar bila Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar bersedia disetubuhi;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari Anak Saksi, Terdakwa sudah beberapa kali menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Saksi takut bertemu dengan Terdakwa dan mengalami rasa sakit pada alat kemaluannya;
- Bahwa, Saksi membenarkan Terdakwa adalah tetangga Saksi namun jarang bertemu dengan Terdakwa karena Saksi sehari-harinya bekerja di Jakarta;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut yaitu 1 (satu) potong baju lengan pendek warna pink bergambar Hello

Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Gns. Halaman 11 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitty dan 1 (satu) potong androk pendek warna hitam adalah milik Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi Hindarko Aris Purwanto Bin Paidiasmanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 09.00 WIB., Saksi ditelepon oleh Kepala Sekolah SDN 2 Nunggal Rejo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah yang mengatakan ada yang hendak dibicarakan. Kemudian keesokan harinya, Saksi datang ke sekolah dan langsung menemui Ibu Kepala Sekolah yang bernama Ibu Durhasanan dan Saksi diberitahukan bahwa Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar telah disetubuhi oleh Terdakwa sehingga untuk mengantisipasi keributan di masyarakat kemudian Saksi langsung memanggil Jahro yang adalah paman Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar dan Ocak selaku Ketua RT Dusun 16 yang tidak lama kemudian datanglah Paman Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar ke Sekolah;
- Bahwa, setelah Paman Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar mendapat cerita dari Ibu Durhasanah kemudian Paman Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar membawa Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar ke Puskesmas Punggur namun setelah diperiksa di Puskesmas Punggur, hasilnya tidak memuaskan sehingga kemudian Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Demang untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan dari Ibu Durhasanah, perubahan yang terjadi pada diri Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar setelah disetubuhi Terdakwa adalah Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar sering berkata jorok/tidak pantas
- Bahwa, setahu Saksi, Terdakwa bekerja sebagai pencari rumput dan tinggal bersama dengan Terdakwa Suyatman Bin Sontiko (Terdakwa dalam berkas terpisah), Menantu serta cucu-cucunya;

Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Gns. Halaman 12 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi Nesa Arlasa Saputra Binti Nana Hermawan**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar karena satu sekolah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar ke rumah Terdakwa karena cucu Terdakwa yang bernama Anggun memang teman bermain Saksi dan Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah mengajak Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar masuk kedalam kamarnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan perbuatan hubungan badan tersebut Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar;
- Bahwa biasanya Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar main ke rumah Terdakwa sepulang dari sekolah atau pulang dari mengaji;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar, Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar dinakali oleh orang lain;
- Bahwa, Saksi pernah melihat baju lengan pendek warna pink bergambar Hello Kitty dan androk pendek warna hitam saat dijemur di rumah Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar;

Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. **Serin Dara Arnita Binti Nana Hermawan**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;

Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Gns. Halaman 13 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar karena satu sekolah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar ke rumah Terdakwa karena cucu Terdakwa yang bernama Anggun memang teman bermain Saksi dan Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah mengajak Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar masuk kedalam kamarnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan perbuatan hubungan badan tersebut Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar;
- Bahwa biasanya Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar main ke rumah Terdakwa sepulang dari sekolah atau pulang dari mengaji;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar, Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar dinakali oleh orang lain;\
- Bahwa, Saksi pernah melihat baju lengan pendek warna pink bergambar Hello Kitty dan androk pendek warna hitam saat dijemur di rumah Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar;

Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan perbuatan asusila kepada anak dibawah umur yang bernama Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun

Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Gns. Halaman 14 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Sindang Sari Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar yang juga adalah tetangga Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 12.00 WIB saat Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar sedang main ke rumah Anggun yang adalah Cucu Terdakwa. Ketika itu Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar sedang berada di ruang TV, tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar dan memangku Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar. Kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar sambil tangan Terdakwa memegang kemaluan Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar;

- Bahwa, kemudian Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar pulang ke rumahnya dan kembali lagi ke rumah Terdakwa sekitar pukul 15.30 WIB karena akan berangkat mengaji bersama dengan Anggun namun Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar tidak jadi pergi mengaji dan hanya berdua dengan Terdakwa di rumah tersebut. Pada saat itulah Terdakwa mengajak Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa sambil berkata "*sini Vio, sini tak ewek. Nanti saya kasih duit*". Mendengar ajakan tersebut maka Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar langsung mengikuti ajakan Terdakwa masuk ke dalam kamar. Kemudian setelah keduanya berada di dalam kamar Terdakwa langsung membuka celananya dan celana yang dipakai Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar kemudian Terdakwa mencium pipi sambil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar. Setelah itu Terdakwa tidur terlentang, sementara Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar berada diatas tubuh Terdakwa. Lalu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya lagi ke dalam kemaluan Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar namun tiba-tiba Anggun masuk ke dalam kamar dan Terdakwa serta Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar langsung memakai kembali celananya masing-masing;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan hubungan badan dengan saksi Viona Adelia Bahtiar, Terdakwa dengan melakukan bujuk rayu dengan kata-kata "*sini Vio, sini tak ewek. Nanti saya kasih duit*";

Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Gns. Halaman 15 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama di depan ruang TV dan 2 (dua) kali didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa, saat melakukan persetubuhan tersebut, usia Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar adalah 8 (Delapan) Tahun 3 (Tiga) Bulan;
- Bahwa, Terdakwa juga sering memberi uang jajan kepada Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar sebesar Rp2.000 – Rp5.000,00;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar;
- Bahwa, Terdakwa mengaku saat ini sudah berusia lebih dari 80 (Delapan Puluh) Tahun dan mengalami sakit-sakitan di dalam penjara;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna pink bergambar Hello Kitty;
- 1 (satu) potong androk pendek warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permintaan Visum Et repertum dari kepolisian No:Ver/16/IV/2018, 26 April 2018, dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor : 800/2545/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2018 tanggal 25 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr.Vonny, Sp OG, dokter spesialis kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung tengah Provinsi Lampung, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas korban dengan keterangan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

Pemeriksaan alat kelamin dan kandungan:

- Mulut alat kelamin (vulva): tidak ada kelainan.
- Selaput dara (himen): terdapat robekan sampai dasar pada pukul dua dan lima.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaaan pada seorang anak perempuan berumur tujuh tahun, didapatkan robekan pada selaput darah pukul dua dan lima.;

Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Gns. Halaman 16 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang materinya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan secara komprehensif juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun 4 Sindang Sari Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar;
- Bahwa benar, cara Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar adalah berawal pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 12.00 WIB saat Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar sedang main ke rumah Anggun yang adalah Cucu Terdakwa. Ketika itu Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar sedang berada di ruang TV, tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar dan memangku Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar. Kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar sambil tangan Terdakwa memegang kemaluan Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar. Kemudian, Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar pulang ke rumahnya dan kembali lagi ke rumah Terdakwa sekitar pukul 15.30 WIB karena akan berangkat mengaji bersama dengan Anggun namun Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar tidak jadi pergi mengaji dan hanya berdua dengan Terdakwa di rumah tersebut. Pada saat itulah Terdakwa mengajak Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa sambil berkata "*sini Vio, sini tak ewek. Nanti saya kasih duit*". Mendengar ajakan tersebut maka Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar langsung mengikuti ajakan Terdakwa masuk ke dalam kamar. Kemudian setelah keduanya berada di dalam kamar Terdakwa langsung membuka celananya dan celana yang dipakai Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar kemudian Terdakwa mencium pipi sambil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar. Setelah itu Terdakwa tidur terlentang, sementara Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar berada diatas tubuh Terdakwa. Lalu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya lagi ke dalam kemaluan Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar namun tiba-tiba Anggun masuk ke dalam kamar dan Terdakwa

Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Gns. Halaman 17 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar langsung memakai kembali celananya masing-masing;

- Bahwa benar, Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah menyetubuhi Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar, Terdakwa selalu memberi uang jajan kepada Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar sebesar Rp2.000 – Rp5.000,00;

- Bahwa benar, uang jajan selalu diberikan Terdakwa kepada Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar agar Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar mau bersetubuh dengan Terdakwa;

- Bahwa benar, Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar saat disetubuhi Terdakwa baru berusia 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan;

- Bahwa benar, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar mengalami rasa perih pada kemaluannya saat akan buang air kecil. Selain itu Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar diolok-olok di sekolahnya sehingga Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar menjadi malu dihadapan teman-temannya;

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) potong lengan baju pendek warna pink bergambar hello Kitty dan 1 (satu) potong androk pendek warna hitam adalah baju milik Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar yang dipakai saat main ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar, berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor : 800/2545/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2018 tanggal 25 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr.Vonny, Sp OG, dokter spesialis kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung tengah Provinsi Lampung, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas korban dengan keterangan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

Pemeriksaan alat kelamin dan kandungan:

- Mulut alat kelamin (vulva): tidak ada kelainan.
- Selaput dara (himen): terdapat robekan sampai dasar pada pukul dua dan lima.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan berumur tujuh tahun, didapatkan robekan pada selaput darah pukul dua dan lima.;

Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Gns. Halaman 18 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan Dakwaan yang bersifat Alternatif yaitu :

PERTAMA : Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Dakwaan KEDUA : Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Dakwaan KETIGA : Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang

Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Gns. Halaman 19 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pengertian dari Dakwaan Alternatif adalah terhadap Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya dan dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja sehingga dari hasil pemeriksaan, Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang kemudian direlevansikan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap paling tepat untuk diterapkan kepada perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif yang Ke-Dua yaitu yang melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama SUHERMAN BIN MINSANEP selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud

Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Gns. Halaman 20 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan arti “kata” kekerasan atau ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan menggunakan tenaga atau kata-kata sehingga membuat seseorang yang diancam itu merasa ketakutan, lebih lanjut mengenai “kata” memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain mengikuti kehendak si pemaksa;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya “*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak*“, yang dimaksud dengan melakukan bujuk rayu artinya mempergunakan kata-kata atau menjanjikan sesuatu untuk membuat orang tidak berdaya atau dalam kondisi menjadi lemah sehingga tidak mampu melawan;

Menimbang bahwa perbuatan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah perbuatan yang berada dalam lingkup asusila seperti melakukan perbuatan mencium, meremas payudara, memegang alat vital (kemaluan) serta memasukan kelamin kedalam kemaluan korban dan sebagainya.

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur *anak*, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Gns. Halaman 21 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak haruslah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 12.00 WIB saat Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar sedang main ke rumah Anggun yang adalah Cucu Terdakwa. Ketika itu Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar sedang berada di ruang TV, tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar dan memangku Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar. Kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar sambil tangan Terdakwa memegang kemaluan Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar. Kemudian, Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar pulang ke rumahnya dan kembali lagi ke rumah Terdakwa sekitar pukul 15.30 WIB karena akan berangkat mengaji bersama dengan Anggun namun Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar tidak jadi pergi mengaji dan hanya berdua dengan Terdakwa di rumah tersebut. Pada saat itulah Terdakwa mengajak Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa sambil berkata "*sini Vio, sini tak ewek. Nanti saya kasih duit*". Mendengar ajakan tersebut maka Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar langsung mengikuti ajakan Terdakwa masuk ke dalam kamar. Kemudian setelah keduanya berada di dalam kamar Terdakwa langsung membuka celananya dan celana yang dipakai Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar kemudian Terdakwa mencium pipi sambil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar. Setelah itu Terdakwa tidur terlentang, sementara Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar berada diatas tubuh Terdakwa. Lalu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya lagi ke dalam kemaluan Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar namun tiba-tiba Anggun masuk ke dalam kamar dan Terdakwa serta Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar langsung memakai kembali celananya masing-masing. Bahwa, Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah menyetubuhi Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar, Terdakwa selalu memberi uang jajan kepada Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar sebesar Rp2.000 – Rp.5.000,00;

Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Gns. Halaman 22 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang jajan selalu diberikan Terdakwa kepada Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar agar Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar mau bersetubuh dengan Terdakwa dan bahwa benar Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar saat disetubuhi Terdakwa baru berusia 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan dan juga Terdakwa selalu mengancam agar Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar untuk tidak melaporkan atau menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Orangtuanya;

Bahwa benar, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar mengalami rasa perih pada kemaluannya saat akan buang air kecil. Selain itu Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar diolok-olok di sekolahnya sehingga Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar menjadi malu dihadapan teman-temannya. Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) potong lengan baju pendek warna pink bergambar hello Kitty dan 1 (Satu) potong androk pendek warna hitam adalah baju milik Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar yang dipakai saat main ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor : 800/2545/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2018 tanggal 25 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr.Vonny, Sp OG, dokter spesialis kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung tengah Provinsi Lampung, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas korban dengan keterangan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

Pemeriksaan alat kelamin dan kandungan:

- Mulut alat kelamin (vulva): tidak ada kelainan.
- Selaput dara (himen): terdapat robekan sampai dasar pada pukul dua dan lima.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaaan pada seorang anak perempuan berumur tujuh tahun, didapatkan robekan pada selaput darah pukul dua dan lima.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua diatas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik

Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Gns. Halaman 23 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Persetubuhan Dengannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa SUHERMAN BIN MINSANEP dijatuhi hukuman berupa pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas Tindak Pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) tentang penjatuhan pidana (pidanaan) terhadap Terdakwa SUHERMAN BIN MINSANEP yang pada pokoknya menuntut Terdakwa SUHERMAN BIN MINSANEP dijatuhi pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun maka adalah adil dan bijaksana apabila hukuman berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus bersifat mendidik dan menimbulkan efek jera namun tetap harus memperhatikan latar belakang Terpidana melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan amar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum karena tuntutan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun bukanlah hukuman yang mendidik dan merupakan nestapa yang amat berat bagi Terdakwa SUHERMAN BIN MINSANEP karena saat dihadapkan ke muka persidangan, Terdakwa SUHERMAN BIN MINSANEP telah berusia 83 (Delapan Puluh Tiga) Tahun dan sakit-sakitan sehingga Majelis Hakim akan memberikan pengurangan hukuman pidana penjara terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tanpa mengurangi esensi tujuan pidana yang menimbulkan *shock therapy* (efek jera) bagi Terpidana dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;

Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Gns. Halaman 24 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, seorang Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari aspek agamis/religious dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, bahwa tempat Terdakwa di besarkan adalah tempat yang agamais/religious maka seharusnya tidak membentuk pribadi, mental dan moral Terdakwa melakukan tingkah laku serta perbuatan negative dan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa dari segi aspek tujuan Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang pidana denda dimana apabila pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Pelaku Tindak Pidana tersebut maka Pelaku akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda, Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya nominal denda dalam amar putusan dibawah ini;

Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Gns. Halaman 25 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar hukuman yang akan dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan doktrin dan ajaran hukum yang berkembang selama ini maka Majelis Hakim memiliki kewenangan :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda sitaan ;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara ;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan ;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek warna pink bergambar Hello Kitty dan 1 (satu) potong androk pendek warna hitam, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik dari Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar namun masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Suyatman Bin Sontiko, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Suyatman Bin Sontiko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat ;

Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Gns. Halaman 26 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar serta meninggalkan aib bagi Keluarga Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma mendalam bagi Saksi Korban Viona Adelia Bahtiar Binti M. Yusuf Bahtiar ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah tua (berusia lebih dari 80 tahun) dan sudah sakit sakitan serta menyatakan sangat menyesal akan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUHERMAN BIN MINSANEP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUHERMAN BIN MINSANEP oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan**;

Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Gns. Halaman 27 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna pink bergambar Hello Kitty;
 - 1 (satu) potong androk pendek warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Suyatman Bin Sontiko ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018, oleh kami Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 6 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMA SITUMORANG, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh DWI HASTUTI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

RISMA SITUMORANG

Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Gns. Halaman 28 dari 28 halaman